

ABSTRAK

Siti Shofah. (*Analisis Yuridis Terhadap Kawin Paksa (Studi Di Desa Sungai Telan Kecil)*). Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH, pada Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci: Analisis, Yuridis, Kawin, Paksa.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam masyarakat masih ada yang menggunakan kawin paksa sebagai jalan pintas yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang ada di Desa Sungai Telan Kecil. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu; bagaimana pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil dan bagaimana analisis yuridis terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil dan analisis yuridis terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu empat orang informan yang bernama N, Y, L, dan I. Adapun objeknya yaitu pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil dan analisis yuridis terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini pada kasus pertama, dikawinkan paksa oleh ibu dengan laki-laki yang mempunyai ekonomi lebih tinggi dan melangsungkan pernikahan di KUA dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marabahan. Kasus kedua, dikawinkan paksa oleh ayah dikarenakan dia tidak merestui hubungan anak dengan pacarnya dan melangsungkan pernikahan secara sirri. Analisis Yuridis terhadap kasus pertama bertentangan dengan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan. Pada kasus kedua bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan.